

LAPORAN BMN

SEMESTER I
TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA MAROS
BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BAGIAN ANGGARAN 005.04
BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA MAROS
SEMESTER I TAHUN 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN AGAMA MAROS

**BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Jl. Jend. Sudirman No. 9 Maros
Telp. 0411 371137 Fax. 0411 371137
Maros - Sulawesi Selatan 90511
e-mail : admin@pa-maros.go.id**

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.


Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat

kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II Tahun 2022 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Maros, 30 Juni 2022

Ketua



Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19740718 199903 2 002

DAFTAR ISI

| | hal. |
|---|------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| I. Pendahuluan | 1 |
| II. Dasar Hukum | 4 |
| III. Kebijakan Akuntansi BMN | 6 |
| 3.1. Aset Tetap | 7 |
| 3.1.1. Tanah | 7 |
| 3.1.2. Gedung dan Bangunan | 7 |
| 3.1.3. Peralatan dan Mesin | 8 |
| 3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 8 |
| 3.1.5. Aset Tetap Lainnya | 8 |
| 3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan | 9 |
| 3.1.7. Aset Barang Bersejarah | 9 |
| 3.2. Persediaan | 10 |
| IV. Laporan BMN | 11 |
| 4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara | 11 |
| 4.2. Laporan Barang Milik Negara | 12 |
| 4.2.1. Aset Tetap | 14 |
| 4.2.2. Barang Persediaan | 15 |
| 4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan | 16 |
| 4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca | 16 |

| | | |
|------------|--------------------------|-----------|
| V. | Kendala dan Saran | 17 |
| | 5.1. Kendala | 17 |
| | 5.2. Saran | 17 |
| VI. | Penutup | 18 |

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- B. Laporan Barang Intrakomptabel**
- C. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- D. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- E. Laporan Aset Tak Berwujud**
- F. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik**
- G. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan**
- I. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkai pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

IV. LAPORAN BMN

4.1.

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Agama Maros Semester I tahun 2022 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Agama Maros adalah sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

| <i>NAMA ASET</i> | | <i>NILAI RUPIAH</i> |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Persediaan | | 0 |
| Tanah | | 0 |
| Mesin | | 0 |
| Gedung dan Bangunan | | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Mesin | | |
| Akumulasi Bangunan | Penyusutan Gedung dan | |

| | | | |
|---|-----------------------|------|------------------|
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Aset tak Berwujud | | | 0 |
| Aset Lainnya | | | |
| Akumulasi Lainnya | Penyusutan/Amortisasi | Aset | |
| Total | | | 1.530.000 |


Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester I 2022 dengan Semester II 2021.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS
SEMESTER I TAHUN 2022 DAN SEMESTER II TAHUN 2021
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*

| <i>NAMA ASET</i> | <i>SEMESTER II TA 2022</i> | <i>SEMESTER I TA 2022</i> |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Persediaan | 0 | 0 |
| Tanah | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |
| Aset tak Berwujud | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya | 0 | 0 |
| Ekstrakomptabel | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS
SEMESTER I TAHUN 2022 DAN SEMESTER II TAHUN 2022
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Agama Maros Semester II tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Maros Semester II tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Agama Maros Semester II tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Agama Maros Semester II tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Agama Maros Semester II tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maros Semester II tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.

- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Maros Semester I tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Agama Maros Semester I tahun 2022 mengalami perubahan nilai.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS
SEMESTER I TAHUN 2022 DAN SEMESTER II TAHUN 2021*

| PERSEDIAAN | SEMESTER I TA 2022 | SEMESTER II TA 2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| Barang Konsumsi | 0 | 0 |
| Amunisi | 0 | 0 |
| Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 |
| Suku Cadang | 0 | 0 |
| Pita Cukai, Materai dan Leges | 0 | 0 |
| Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0 | 0 |
| Bahan Baku | 0 | 0 |
| Barang dalam Proses | 0 | 0 |
| Persediaan untuk Tujuan Strategis | 0 | 0 |
| Persediaan Barang Hasil Sitaan | 0 | 0 |
| Persediaan lainnya | 0 | 0 |

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Agama Maros Semester I tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai..

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Agama Maros Semester I tahun 2022 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Agama Maros Semester I tahun 2022.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS
SEMESTER I TAHUN 2022*

| <i>NAMA ASET</i> | <i>UAKPA</i> | <i>UAKPB</i> |
|---|--------------|--------------|
| Persediaan | 0 | 0 |
| Tanah | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Aset tak Berwujud | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipkatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipkatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

V. KENDALA DAN SARAN

5.1.

KENDALA

Pada Priode Semester I Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Maros tidak menemui kendala karena tidak ada Barang Milik Negara yang dikelola pada DIPA 04

5.2.

SARAN

Mengingat Pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya jumlah pegawai khususnya di Pengadilan Agama Maros maka dimohon diadakan Honor bagi pengelola Barang Milik Negara terhadap Pegawai yang ditunjuk untuk itu.